BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63 /KPTS/ III / 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MOISO
KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang

a. bahwa berpedoman pada pasal 29 huruf a, b, c, f, k dan l, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 78 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 20 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Kepala Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Moiso kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Keputusan Bup ati Halmahera Barat Nomor 57/KPTS/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat

2

Memperhatikan :

1. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moiso Nomor 401/022/BPD/2024 tertanggal 16 Desember 2024 tentang usulan Pemberhentian tetap Kepala Desa Moiso
2. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/II/2025 tertanggal 9 Januari 2025 Perihal tentang pengantar Pemberhentian Kepala Desa Moiso

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan Saudara **SAHLAN KADER** dari jabatan Kepala Desa Moiso Kecamatan jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan Kepala Desa

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 137/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada lampiran Nomor Urut 10 (Sepuluh) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa antar waktu, maka Penjabat Kepala Desa Moiso yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat bersama dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan, segera memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sesuai ketentuan pasal 58 sampai dengan pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid Pemerintahan Dan kesra	
Assisten Bid. Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orang	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Domato
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

2